



## **Efektivitas Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Terhadap Pemberian Proper di Bidang Pertambangan**

**Ghina Mangala H.P & Irwansyah**

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
E-mail: ghinamangalahadisputri@gmail.com  
irwansyah@unhas.ac.id

### **Abstract**

*This research aimed at finding disposition and implementation mechanism of "Company's Environmental Management Performance Rating Program" (PROPER) by Local Environmental agency of South Sulawesi Province. This research also aimed at finding the influence of giving PROPER to environmental management to the mining companies at south Sulawesi. This research used collecting primary data and secondary data method. The researcher used qualitative descriptive in data analyzing. The researcher described the problems appropriate with the facts through some relevant factors in this research. Then, the researcher concluded that PROPER is an effort that ministry of environment do to encourage the companies regulation in environmental management through information instrument. Ministry of environment gives implementation authority of PROPER to the province government that is governor as decocentration of PROPER which then be given to Local environmental agency (BLHD). One of indicator of PROPER performance is the degree of compliance of companies toward the regulation. In facts, PROPER gives positive influence toward mining companies which listed as PROPER participant 2012 to south Sulawesi territory that are PT. Indomarmer Kuari Utama in Pangkep and PT Vale Indonesia Tbk in east Luwu.*

**Keywords:** Environmental; Mining

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan mekanisme pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, serta untuk mengetahui pengaruh pemberian PROPER terhadap pengelolaan lingkungan hidup pada perusahaan-perusahaan di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yang akan penulis gunakan adalah teknik deskriptif kualitatif berlandaskan materi dan data yang berhubungan dengan topik pembahasan. Penulis menggambarkan dan menjelaskan permasalahan sesuai dengan fakta yang terjadi melalui sejumlah faktor yang relevan dengan penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan. PROPER merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan kewenangan pelaksanaan PROPER kepada pemerintah provinsi yakni Gubernur selaku wakil pemerintah sebagai bentuk dekosentrasi PROPER yang kemudian diberikan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi. Salah satu indikator kinerja PROPER adalah tingkat ketaatan perusahaan*

terhadap peraturan. Dalam faktanya, PROPER memberikan pengaruh positif terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar sebagai peserta PROPER untuk wilayah Sulsel yaitu PT Indomarmer Kuari Utama, Pangkep dan PT Vale Indonesia Tbk, Luwu Timur.

**Kata Kunci:** Lingkungan Hidup; Pertambangan

## A. PENDAHULUAN

Manusia sejak dilahirkan di dunia ini telah berada pada suatu lingkungan hidup tertentu. Lingkungan hidup menjadi bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Namun terkadang, campur tangan manusia itu ada yang berdampak negatif dan ada yang berdampak positif terhadap lingkungan. Perkembangan pembangunan, teknologi, industrialisasi, dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, semakin memperbesar risiko kerusakan lingkungan hidup. Keberadaan industrialisasi, nyatanya menjadi salah satu penyumbang terbesar terjadinya pencemaran lingkungan hidup yaitu dengan adanya perusahaan-perusahaan besar.<sup>1</sup>

Dahulu perusahaan dianggap telah memberikan kontribusi yang cukup bagi lingkungannya melalui pemberian kesempatan kerja, penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat, serta pembayaran pajak. Beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, membuat masyarakat memberikan perhatian lebih serius tidak hanya terhadap dampak positif/manfaat adanya suatu perusahaan tetapi juga dampak negatif/kerugian yang ditimbulkannya di lingkungan masyarakat yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Perhatian serius yang ditunjukkan masyarakat akibat berbagai dampak negatif keberadaan sebuah perusahaan mengakibatkan timbulnya tekanan-tekanan terhadap perusahaan untuk tidak berlebihan mengeksplorasi sumber daya alam, memproduksi produk yang berkualitas, melakukan perbaikan teknik dan proses produksi serta meminimalkan limbah beserta dampak limbah yang dihasilkan. Dalam hal ini perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single botton line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan pada kondisi keuangan perusahaan semata, namun perusahaan juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Aspek sosial dan lingkungan inilah oleh John Elkington disebut dengan istilah *triple bottom line*. Perusahaan tidak lagi sekadar menjalankan kegiatan ekonomi

---

<sup>1</sup> Zuhri, M., & Basri, B. 2016. The Implementation of Right-Fulfillment to the Health Care in Achieving the Millennium Development Goal (MDG'S). *Hasanuddin Law Review*, 1(1), 75-88. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i1.215>

<sup>2</sup> Dampak negatif ini berupa penurunan sumberdaya tak terbarui dan peningkatan limbah (padat, cair, dan udara), yang pada gilirannya menimbulkan permasalahan sosial bagi masyarakat dan lingkungan hidup, seperti risiko kesehatan dan kerusakan lingkungan.

untuk menciptakan *profit* (keuntungan), melainkan juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya.<sup>3</sup>

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan merupakan suatu hal wajar apabila didasarkan pada pemahaman bahwa perusahaan merupakan organ masyarakat yang juga memiliki tanggung jawab untuk berperan serta dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, bukan hanya sebagai tanggung jawab pemerintah semata. Namun persoalannya kemudian menjadi rumit, karena tidak semua pihak, baik perusahaan maupun pemangku kepentingan dengan sadar untuk selalu bertanggung jawab atas setiap akibat dari tindakan yang telah dilakukannya.<sup>4</sup>

Khusus di Indonesia sendiri, perhatian pemerintah terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada aspek lingkungan diberikan melalui serangkaian kebijakan dan regulasi tentang lingkungan hidup. Diantaranya adalah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di dalamnya membahas tentang Analisis Dampak Mengenai Lingkungan (Amdal) yang wajib dimiliki oleh perusahaan sebagai wujud tanggung jawab sosialnya.<sup>5</sup> Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 74 juga menekankan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.<sup>6</sup>

Kebijakan dan regulasi yang ada, tidak serta merta membuat perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, pada awal tahun 1990-an, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang baik khususnya di bidang pengelolaan limbah. Kebijakan ini dinamakan PROKASIH (Program Kali Bersih). Namun, seiring perkembangan zaman PROKASIH kemudian terus dikembangkan menjadi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dengan kriteria penilaian lebih ditingkatkan dan menggunakan pendekatan "multimedia",

---

<sup>3</sup> Abdul Rauf. *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN terhadap Stakeholder di Sulawesi Selatan*. Jurnal Penelitian Hukum Fak. Hukum Univ. Hasanuddin Vol. 2 No. 1, September 2012, hlm. 2

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>6</sup> Lihat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

yaitu pengendalian pencemaran air, Udara, dan pengolahan Limbah B3.<sup>7</sup> Selain itu, PROPER merupakan *tools* Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada sejak tahun 1995 yang terus berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>8</sup> Prinsip dasar dari pelaksanaan PROPER adalah mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui instrumen insentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik dan instrumen disinsentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang buruk.

PROPER merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Perusahaan-perusahaan yang menjadi target peserta PROPER adalah perusahaan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, tercatat di Pasar bursa, mempunyai produk yang berorientasi ekspor atau digunakan masyarakat luas.

Pelaksanaan PROPER dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sehingga Kementerian Lingkungan Hidup memberikan kewenangan pelaksanaan PROPER kepada pemerintah provinsi yakni Gubernur selaku wakil pemerintah sebagai bentuk dekosentrasi PROPER. Hal ini juga sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah provinsi diberikan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi. Pada tahun 2012 yang lalu jumlah perusahaan yang ikut serta menjadi peserta PROPER dari seluruh Indonesia mencapai 1317 perusahaan,<sup>9</sup> 30 (tiga puluh) diantaranya merupakan perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Provinsi Sulsel.

Untuk Provinsi Sulsel sendiri, hadirnya PROPER ternyata tidak menjadi alasan semakin membaiknya pola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang terdaftar sebagai peserta PROPER termasuk di dalamnya 5 perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan.<sup>10</sup> Sebagai contoh, terkait masalah pertambangan masih saja menjadi polemik yang sering diperbincangkan di masyarakat pada umumnya. Tidak bisa dipungkiri, keberadaan perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada sangat mempengaruhi kualitas lingkungan yang berada di sekitar lokasi pertambangan. Kedua perusahaan tambang di Sulsel yang menjadi peserta

---

<sup>7</sup> Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup. 2012. *PROPER Periode 2011-2012*. hlm. 2

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>10</sup> Lihat Kepmen-LH Nomor 273 Tahun 2012 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2011-2012

PROPER yaitu PT Indomarmer Kuari Utama, Pangkep dan PT Vale Indonesia Tbk, Luwu Timur, menjadi contoh perusahaan tambang yang memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di area sekitar tambang melalui PROPER..

Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi penulis untuk mengkaji secara objektif dan mengedepankan nilai-nilai intelektual serta berusaha melihat dengan perspektif yuridis, sehingga dalam penelitian ini jelas terlihat keterkaitan antara keberadaan perusahaan dengan penilaian PROPER ini terhadap pengelolaan lingkungan hidup terutama bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan di Provinsi Sulawesi Selatan.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penyusunan penelitian ini dilakukan pada: 1) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan; dan 3) Perusahaan tambang yang menjadi peserta PROPER 2011-2012 yakni PT Vale Indonesia (Tambang Mineral-Luwu Timur) dan PT Indomarmer Kuari Utama (Tambang Batu Bara-Pangkep).

### **2. Populasi dan Sampel**

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh perusahaan yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan dan mengikuti PROPER. Untuk memudahkan pengambilan *sample* dari populasi tersebut, maka dilakukan penarikan *sample* dengan teknik *non probability sampling*, yaitu dengan menggunakan *purposive sampling* berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan adalah mengidentifikasi perusahaan-perusahaan dalam bidang pertambangan yang terdaftar sebagai peserta PROPER.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*Interview*) yang dilakukan pada narasumber yang terdapat pada lokasi penelitian.
2. Pengamatan (*Observasi*) langsung di lokasi penelitian.
3. Telaah pustaka (*Library research*), pengumpulan intisari dari dokumen, buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber yang berasal dari internet

atau laporan-laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.

#### **4. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yang bersumber dari :

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis secara langsung dari sumber datanya. Data primer tersebut disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder ini, penulis peroleh berbagai literature-literatur yang ada yang terkait dengan permasalahan lingkungan hidup dan PROPER.

#### **5. Analisis Data**

Teknik analisa data yang akan penulis gunakan adalah teknik deskriptif kualitatif berlandaskan materi dan data yang berhubungan dengan topik pembahasan. Penulis menggambarkan dan menjelaskan permasalahan sesuai dengan fakta yang terjadi melalui sejumlah faktor yang relevan dengan penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Pengaturan dan Mekanisme Pelaksanaan PROPER oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**

PROPER atau Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan upaya yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup bersama Pemerintah Daerah untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup secara *kontinyu* melalui penyebarluasan informasi tingkat penaatan peraturan perundang-undangan lingkungan kepada public (*public information discloure*). Dengan mekanisme penyebarluasan informasi, maka alternatif penegakan hukum berlangsung, dengan vonisnya adalah reputasi perusahaan tersebut di mata *stakeholders*.

Dekosentrasi dan Tugas Perbantuan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia, pada hakekatnya dimaknai sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Pusat terhadap Daerah melalui pendelegasian kewenangan yang dimiliki dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah agar terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah dalam hal ini berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.<sup>11</sup> Dalam pelaksanaan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup, Menteri memandang perlu untuk menyelenggarakan dekosentrasi bidang lingkungan hidup kepada Gubernur selaku wakil pemerintah.

Dekosentrasi bidang lingkungan hidup tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menjunjung pencapaian sasaran prioritas nasional yang termuat dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama meningkatnya pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi; menurunnya pencemaran lingkungan pada air, udara, sampah dan limbah B3; memastikan penghentian kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai (DAS); tersedianya kebijakan bidang perlindungan atmosfer dan pengendalian dampak perubahan iklim; dan meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Pengawasan pengendalian pencemaran air dan udara serta limbah B3 melalui mekanisme PROPER merupakan salah satu dari Program Nasional yang dilaksanakan secara dekosentrasi. Melalui dekosentrasi PROPER inilah, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) membentuk jaringan pengawasan dengan 22 Provinsi dan 4 Pusat Pengelolaan Ekoregion.<sup>12</sup> Dekosentrasi PROPER menyerahkan sebagian kewenangan pengawasan PROPER kepada Provinsi, tetapi mekanisme dan kriteria penilaian sesuai dengan kriteria PROPER KLH. Dengan dekosentrasi PROPER ini, sebagian besar pengawasan dilaksanakan oleh Provinsi. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh KLH kepada 274 Perusahaan, 67% pengawasan oleh Provinsi dan 12% oleh Pusat Pengelolaan Ekoregion (Gambar 1).<sup>13</sup>


**Gambar 1.** Diagram pembagian pengawasan dalam program dekosentrasi PROPER tahun 2011-2012

---

<sup>11</sup> Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 165

<sup>12</sup> PROPER Periode 2012-2013, Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan hidup. Hlm.6

<sup>13</sup> *Ibid.*,



Sumber: Data sekunder (edited)

Dengan demikian, untuk penyelenggaraan dekosentrasi di Provinsi Sulsel, Gubernur sebagai penerima dekosentrasi dalam bidang lingkungan, menyerahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Sulsel untuk melaksanakan dekosentrasi PROPER tersebut.

PROPER sendiri merupakan salah satu program pengawasan yang dilakukan oleh pihak BLHD Provinsi Sulsel. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kasubid Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan BLHD Provinsi Sulsel, Agus Dina,<sup>14</sup> mengatakan:

“Proper adalah salah satu program pengawasan. Jadi memang pengawasan program proper itu cuma satu dari sekian kegiatan pengawasan. Proper ini adalah program yang dicanangkan dari pusat, namun provinsi tetap terlibat dalam pengawasan, begitu pula dengan kabupaten.”

Dina juga menjelaskan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan bisa berupa terjun langsung ke lapangan atau menerima laporan.

Pelaksanaan PROPER inipun tidak terlepas dari regulasi yang ada. Untuk penilaian tahun 2011-2012, digunakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (PERMENEK-LH) Nomor 05 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai landasan untuk melakukan pemeringkatan kepada perusahaan-perusahaan yang terdaftar sebagai peserta. Dalam PERMENEK-LH tersebut mengatur tentang mekanisme dan kriteria penilaian PROPER. PERMENEK-LH Nomor

<sup>14</sup> Wawancara di kantor BLHD Provinsi Sulsel, Kamis, 17 April 2013



05 Tahun 2011 ini telah digantikan oleh PERMENEG-LH Nomor 06 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk penilaian PROPER Tahun 2012-2013.

Kriteria penilaian PROPER ini sendiri terdiri dari dua kategori, yaitu kriteria penilaian ketaatan dan kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*). Adapun beberapa peraturan lingkungan hidup yang digunakan sebagai dasar penilaian saat ini adalah peraturan yang berkaitan dengan :

a. Persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya

Perusahaan dianggap memenuhi kriteria ini jika seluruh aktivitasnya sudah dinaungi dalam dokumen pengelolaan lingkungan baik berupa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan (UKL/UPL) atau dokumen pengelolaan lain yang relevan. Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam melakukan pelaporan terhadap pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan dalam AMDAL dan UKL/UPL.

b. Pengendalian Pencemaran Air

Pada prinsipnya ketaatan terhadap pengendalian pencemaran air dinilai berdasarkan ketentuan bahwa semua pembuangan air limbah ke lingkungan harus memiliki izin. Air limbah yang dibuang ke lingkungan harus melalui titik penaaatan yang telah ditetapkan. Pada titik penaaatan tersebut berlaku baku mutu kualitas air limbah yang diizinkan untuk dibuang ke lingkungan.

Untuk memastikan air limbah yang dibuang setiap saat tidak melampaui baku mutu maka perusahaan berkewajiban melakukan pemantauan dengan frekuensi dan parameter yang sesuai dengan izin atau baku mutu yang berlaku. Untuk menjamin validitas data, maka pemantauan harus dilakukan oleh laboratorium terakreditasi. Perusahaan juga harus taat terhadap persyaratan-persyaratan teknis seperti pemasangan alat pengukur debit yang diatur dalam izin atau ketentuan peraturan baku mutu yang berlaku.

c. Pengendalian Pencemaran Udara

Ketaatan terhadap pengendalian pencemaran udara didasarkan atas prinsip bahwa semua sumber emisi harus diidentifikasi dan dilakukan pemantauan untuk memastikan emisi yang dibuang ke lingkungan tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan. Frekuensi dan parameter yang dipantau juga harus memenuhi ketentuan dalam peraturan. Untuk memastikan bahwa proses pemantauan dilakukan secara aman dan valid

secara ilmiah maka prasarana sampling harus memenuhi ketentuan peraturan.

d. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Ketaatan pengelolaan limbah B3 dinilai sejak tahapan pendataan jenis dan volumenya. Setelah dilakukan pendataan, maka dilakukan pengelolaan lanjutan. Pengelolaan lanjutan harus dilengkapi dengan izin pengelolaan limbah B3. Ketaatan terhadap ketentuan izin pengelolaan limbah B3, merupakan komponen utama untuk menilai ketaatan perusahaan.

e. Pengendalian Pencemaran Air Laut

Untuk aspek ini, ketaatan utama dilihat dari kelengkapan izin pembuangan air limbah dan ketaatan pelaksanaan pembuangan air limbah sesuai dengan ketentuan dalam izin.

f. Potensi Kerusakan Lahan

Kriteria potensi kerusakan lahan hanya digunakan untuk kegiatan pertambangan. Kriteria ini pada dasarnya adalah implementasi *best mining practices*, seperti kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana tambang, sehingga dapat dihindari bukaan lahan yang tidak dikelola. Mengatur ketinggian dan kemiringan lereng/jenjang agar stabil. Acuan adalah kestabilan lereng. Mengidentifikasi potensi pembentukan Air Asam Tambang setiap jenis batuan dan penyusunan strategi pengelolaan batuan penutup. Membuat dan memelihara sarana pengendali erosi. Membuat sistem pengaliran (drainase) yang baik supaya kualitas air limbah memenuhi baku mutu. Memilih daerah timbunan dengan risiko kebencanaan paling kecil.

Kriteria *beyond compliance* ini lebih bersifat dinamis karena disesuaikan dengan perkembangan teknologi, penerapan praktik-praktik pengelolaan lingkungan terbaik dan isu-isu lingkungan yang bersifat global. Penyusunan kriteria yang terkait dengan pelaksanaan PROPER dilakukan oleh tim teknis dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, antara lain: pemerintah kabupaten/kotamadya, asosiasi industri, perusahaan, LSM, Universitas, instansi terkait, dan Dewan Pertimbangan PROPER.

Adapun aspek-aspek yang dinilai dalam kriteria *beyond compliance* ini adalah:


- a. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, termasuk di dalamnya bagaimana perusahaan memiliki sistem yang dapat mempengaruhi supplier dan konsumennya untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan dengan baik.

- b. Upaya Efisiensi Energi dengan mencakup empat ruang lingkup efisiensi energi, yaitu peningkatan efisiensi energi dari proses produksi dan utilitas pendukung, penggantian mesin atau proses yang lebih ramah lingkungan, efisiensi dari bangunan dan sistem transportasi.
- c. Upaya penurunan emisi, baik berupa emisi kriteria polutan maupun emisi dari gas rumah kaca dan bahan perusak ozon. Termasuk dalam lingkup penilaian ini adalah persentase pemakaian energi terbarukan dalam proses produksi dan jasa, pemakaian bahan bakar yang ramah lingkungan.
- d. Implementasi Reduce, Reuse dan Recycle limbah B3. Penekanan kriteria ini adalah semakin banyak upaya untuk mengurangi terjadinya sampah, maka semakin tinggi nilainya. Selain itu, semakin besar jumlah limbah yang dimanfaatkan kembali, maka semakin besarpula nilai yang diperoleh perusahaan.
- e. Implementasi Reduce, Reuse dan Recycle limbah padat non B3 kriteria sama dengan 3R untuk limbah B3.
- f. Konservasi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah. Semakin kecil intensitas pemakaian air per produk, maka akan semakin besar nilai yang diperoleh. Demikian juga semakin besar upaya untuk menurunkan beban pencemaran di dalam air limbah yang dibuang ke lingkungan maka akan semakin besar nilai yang diperoleh.
- g. Perlindungan Keanekaragaman Hayati. Pada dasarnya, bukan jumlah pohon yang dinilai, tetapi lebih diutamakan pada upaya pemeliharaan dan perawatan keanekaragaman hayati. Salah satu bukti bahwa perusahaan peduli dengan keanekaragaman hayati adalah perusahaan memiliki sistem informasi yang dapat mengumpulkan dan mengevaluasi status dan kecenderungan sumberdaya keanekaragaman hayati dan sumberdaya biologis yang dikelola dan memiliki data tentang status dan kecenderungan sumberdaya keanekaragaman hayati dan sumber daya biologis yang dikelola.
- h. Program Pengembangan Masyarakat. Untuk memperoleh nilai yang baik dalam aspek ini perusahaan harus memiliki program strategis untuk pengembangan masyarakat yang didesain untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Program ini didasarkan atas pemetaan sosial untuk menggambarkan jaringan sosial yang memberikan penjelasan tentang garis-garis hubungan antar kelompok/individu. Pemetaan Sosial memberikan informasi mengenai siapa, kepentingannya, jaringannya dengan siapa, dan posisi sosial dan analisis jaringan sosial dan derajat kepentingan masing-masing pemangku kepentingan. Identifikasi masalah

sosial, identifikasi potensi (modal sosial) perumusan kebutuhan masyarakat yang akan ditangani dalam program community development dan identifikasi kelompok rentan yang akan menjadi sasaran program pengembangan masyarakat. Rencana strategis pengembangan masyarakat harus bersifat jangka panjang dan dirinci dengan program tahunan, menjawab kebutuhan kelompok rentan dan terdapat indikator untuk mengukur kinerja capaian program yang terukur dan tentu saja proses perencanaan melibatkan anggota masyarakat.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, maka dilakukanlah penilaian PROPER dengan mekanisme sebagaimana pada Gambar 2 berikut:<sup>15</sup>

**Gambar 2.** Diagram Mekanisme PROPER



Mekanisme Pelaksanaan PROPER ini diawali oleh: (1) Tahap Persiapan. Pada tahap ini diawali dengan pemilihan peserta<sup>16</sup>, dimana perusahaan yang menjadi target peserta PROPER adalah perusahaan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, tercatat di Pasar bursa, mempunyai produk yang berorientasi ekspor atau digunakan masyarakat luas. Setelah tahap persiapan selesai dan peserta ditetapkan; (2) Verifikasi Lapangan. Dilakukan pengumpulan data dengan jalan mengevaluasi laporan pelaksanaan

<sup>15</sup> Website resmi PROPER <http://www.proper.menlh.go.id/portal/?view=3&desc=0&iscollps=0&capt> Diakses pada hari Senin, 3 Juni 2013 pk1.02.30 wita)

<sup>16</sup> Pemilihan peserta pada program dekonsentrasi PROPER ini dilakukan oleh Tim Pelaksana PROPER Provinsi yang telah memperoleh pelatihan pengawasan PROPER yang diadakan oleh KLH. (Sumber: Petunjuk Teknis 2013 Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan, Sekretariat Proper Kementerian Lingkungan Hidup, 2013)

pengelolaan lingkungan yang disampaikan perusahaan. Selain pengumpulan data tersebut, juga dilakukan pengumpulan data primer dengan jalan melakukan pengawasan langsung ke lapangan secara rutin yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) gabungan dari Tim Teknis PROPER Pusat dan Provinsi.

Setelah informasi terkumpul kemudian (3) Penilaian Rapor Sementara oleh PPLH. Rapor sementara tersebut berisi evaluasi kinerja perusahaan di bidang pengelolaan air, udara, limbah B3 dibandingkan dengan kriteria penilaian PROPER yang ditetapkan. Rapor sementara ini sudah mengindikasikan peringkat kinerja perusahaan berdasarkan kriteria peringkat PROPER. Rapor sementara ini kemudian dibahas melalui mekanisme *peer review* oleh tim teknis. Hasil pembahasan dilaporkan kepada pejabat Eselon I Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendapat komentar dan pertimbangan. Setelah itu, rapor dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan untuk mendapat pendapat dan persetujuan Dewan. Ketika telah mendapatkan persetujuan dari dewan pertimbangan maka (4) Rapor Sementara Perusahaan. Rapor hasil pembahasan dengan Dewan ini kemudian ditetapkan sebagai Rapor Sementara yang akan disampaikan kepada perusahaan dan pemerintah daerah.

Setelah diterbitkan rapor sementara, Perusahaan dan pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan dengan didukung data-data baru yang sah pada tahapan (5) Masa sanggah. Setelah masa sanggah dilewati, maka hasilnya dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan. Dewan akan memberikan pendapat terakhir mengenai status kinerja perusahaan sebelum dilaporkan kepada Menteri. (6) Proses penilaian Peringkat PROPER oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Menteri memeriksa, memberikan kebijakan dan menetapkan status peringkat kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan laporan dari Dewan Pertimbangan. Setelah semua proses dilewati maka tahapan paling akhir adalah (7) pengumuman hasil peringkat PROPER. Pengumuman ini disampaikan kepada publik dan juga kepada perusahaan serta pemerintah daerah.

Untuk menghasilkan penilaian yang baik dalam pelaksanaan PROPER, maka digunakan beberapa langkah-langkah strategis yaitu<sup>17</sup> :

- a. Memudahkan langkah-langkah proaktif para pemangku kepentingan melalui penerapan kategorisasi dengan peringkat warna;

---

<sup>17</sup> Kementerian Negara Lingkungan Hidup, *Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 2008 Ubah Perilaku dan Cegah Pencemaran Lingkungan CO<sub>2</sub> : Kick The Habit! Towards A Low Carbon Economy.* (Jakarta:Kementerian Negara Lingkungan Hidup,2008), hlm. 34-35

- b. Dilakukan oleh lembaga yang bersifat independen dan kredibel di mata para pemangku kepentingan;
- c. Diarahkan pada perusahaan yang peduli pada reputasi/citranya;
- d. Dilakukan bersama dengan instrument penataan lainnya, seperti instrument ekonomi dan penegakan hukum;
- e. Melibatkan semakin banyak perusahaan sehingga mencerminkan penataan perusahaan secara keseluruhan, tercapainya konsistensi dan keadilan pengelolaan lingkungan di Indonesia; dan
- f. Meningkatkan peran aktif pemerintah provinsi dan kab/kota agar pelaksanaan PROPER lebih efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, PROPER memberikan beberapa keuntungan bagi pemerintah, perusahaan peserta PROPER dan para *stakeholder* baik LSM maupun investor (Tabel 1).<sup>18</sup>

**Tabel 1.** Daftar Keuntungan PROPER

<b>Pemerintah</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>Stakeholder</b>
Instrumen penataan yang <i>cost effective</i>	Alat <i>benchmarking non financial</i>	<i>Clearing House</i> untuk kinerja Perusahaan
Media untuk mengukur keberhasilan program	Pendorong untuk Produksi bersih “Citra Perusahaan”	Ruang untuk pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
Pendorong untuk penerapan basis data yang modern	Media untuk mengukur kinerja panaan perusahaan	-
Instrumen untuk mendorong kearah lebih dari penataan	Instrumen untuk mendorong kearah <i>Eco Efficiency</i>	-

Sumber: Hasil olahan Data Sekunder.

Terkait tanggapannya tentang PROPER, Kurniawan Sabar,<sup>19</sup> Deputi Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan, menyatakan:

“Perihal upaya ini, WALHI melihat ini adalah upaya yang positif yang dilakukan oleh pemerintah namun terkait dengan bagaimana

<sup>18</sup> Tim Penyusun Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup. *Sekilas PROPER, Dulu, Sekarang, dan Masa Mendatang*, 2005

<sup>19</sup> Wawancara, Kamis, 18 April 2013.

pelaksanaannya atau implementasinya terus bagaimana hasil yang dicapai kita(WALHI) mungkin akan melakukan perdebatan dalam hal itu. Sehingga WALHI sekalipun awalnya memberikan apresiasi yang positif dengan upaya kementerian lingkungan hidup terkait dengan penilaian proper, di satu sisi kita juga tetap melakukan kritik agar ini tidak menjadi satu-satunya aspek untuk bagaimana melihat perusahaan atau mengontrol perusahaan supaya perusahaan tersebut memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.”

Kurniawan menilai, dalam penilaian PROPER masih banyak perihal lain yang harus diperhatikan. Termasuk bahwa proper secara langsung juga tidak memberikan dampak yang lebih luas terhadap upaya keberlanjutan lingkungan hidup seperti yang diamanahkan dalam Permen lingkungan hidup dalam hal kriteria penilaian PROPER.

Sebagai LSM di bidang lingkungan, WALHI Sulsel mengungkapkan beberapa harapannya terkait dengan PROPER. Di antaranya: 1) PROPER tidak dijadikan sebagai satu-satunya alat atau upaya untuk mengontrol kegiatan usaha yang ada di Indonesia. Tetapi jadikan PROPER sebagai salah satu aspek yang akan didukung dengan upaya-upaya yang lain guna mengkongkritkan bahwa perusahaan ataupun kegiatan usaha yang ada di Indonesia menaati aturan dan bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup; 2) Untuk meningkatkan objektivitas dalam upaya PROPER maka perlu adanya penilaian langsung dari masyarakat ataupun *stakeholder* yang terkait begitupun dengan lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi khususnya di bidang lingkungan hidup dan social; dan 3) PROPER tidak hanya dijadikan penilaian formalitas tetapi pemerintah juga harus melakukan upaya kontrol terhadap seluruh kegiatan usaha yang ada di Indonesia khususnya usaha yang ada di Sulawesi Selatan, sebelum dan sesudah melakukan PROPER sehingga bisa mengontrol secara signifikan apakah perusahaan tersebut menjalankan kewajibannya terkhusus misalnya dalam kriteria penilaian PROPER yang dimaksud.

## **2. Efektivitas Pemberian PROPER terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Perusahaan dalam Bidang Pertambangan**

Salah satu indikator kinerja PROPER adalah tingkat ketaatan perusahaan terhadap peraturan. Dalam bidang pertambangan, terbukti di Sulawesi Selatan pada penilaian tahun 2011-2012, terdapat dua perusahaan yang terdaftar sebagai peserta proper yakni PT Indomarmer Kuari Utama, Pangkep yang bergerak pada sub sektor tambang batu bara dan PT Vale Indonesia Tbk, Luwu Timur yang bergerak pada sub sektor tambang mineral.

Kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan dalam bidang pertambangan yang turut berpartisipasi dalam PROPER. Penilaian PROPER itu sendiri mulai terasa pada tahun 2009 dengan peserta PROPER dari Provinsi Sulsel berjumlah satu perusahaan yaitu PT Energy Sengkang, Wajo yang bergerak pada sub sektor Energi PTGU. Pada tahun 2010, jumlah peserta PROPER dari Provinsi Sulsel meningkat menjadi 15 Perusahaan dan salah satunya adalah PT Vale Indonesia Tbk (dahulu PT INCO).<sup>20</sup> Peningkatan jumlah peserta tidak hanya terjadi pada tahun 2010 saja, tetapi pada tahun 2011 jumlah peserta PROPER untuk Provinsi Sulsel menjadi 30 Perusahaan. Untuk perusahaan dalam bidang pertambangan, peningkatan jumlah peserta PROPER tidak terlalu signifikan, karena dari jenjang waktu 2010-2012 hanya ada dua perusahaan yang terdaftar. Berikut adalah tabel keikutsertaan perusahaan tambang sebagai peserta PROPER di Sulsel.

**Tabel 2.** Daftar Perusahaan Pertambangan Peserta PROPER Provinsi Sulsel Periode 2010-2011 sampai Periode 2011-2012

No.	Peringkat PROPER	2010 - 2011	2011 - 2012
1	EMAS	-	-
2	HIJAU	-	-
3	BIRU	-	PT Vale Indonesia Tbk (Dahulu PT INCO), Luwu Timur
4	MERAH	PT Vale Indonesia Tbk ( Dahulu PT INCO), Luwu Timur	PT Indomarmer Kuari Utama, Pangkep
5	HITAM	-	-

Sumber: Kepmen-LH 259/2011 dan Kepmen-LH 273/2012

Pada tabel di atas jelas tergambar bahwa keikutsertaan perusahaan tambang di Sulsel sebagai peserta PROPER dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. PT Vale Indonesia Tbk yang merupakan perusahaan tambang pertama yang ikut serta sebagai peserta PROPER untuk Provinsi Sulsel dan telah dua kali memperoleh penilaian PROPER inipun. merasakan pengaruh dari pemberian PROPER ini. Saat dilakukan wawancara di Kantor EHS PT Vale Indonesia Tbk Luwu Timur, General Manager Environment PT Vale Indonesia Tbk, Sunarso,<sup>21</sup> mengungkapkan:

<sup>20</sup> Lihat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 259 Tahun 2011

<sup>21</sup> Wawancara, Rabu, 27 April 2013.



“Melihat Proper secara proporsional, saya pribadi melihatnya baik. Membuat perusahaan minimal merespon terhadap regulasi yang ada. Sebetulnya, tanpa adanya Proper pun PT Vale sudah komitmen karena kami juga merupakan perusahaan terbuka jadi apapun yang terjadi di perusahaan, kami selalu terbuka. Nah, dampaknya dari proper itu yah dari sisi pemilihan modal, dari sisi pemangku kepentingan, hal itu sangat berpengaruh secara signifikan.”

Sunarso juga menambahkan, bahwa selain membawa pengaruh positif, menurutnya PROPER masih memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya terkait dengan regulasi yang ada. Bagi Sunarso, regulasi terkait PROPER yang ada harus benar-benar memperhatikan jangka waktu untuk mengkongkritkan regulasi tersebut di dalam pelaksanaan PROPER kepada perusahaan. Lagi, ia menambahkan bahwa selama ini proper hanya melihat dari segi hasilnya saja tetapi tidak melihat upaya penanganan atau proses dari pengkonkritan regulasi yang ada.

Lebih lanjut, Sunarso mengungkapkan bahwa auditor atau tim audit PROPER yang diturunkan tidak memiliki kompetensi dan standarisasi yang baik terkait dengan penilaian perusahaan Tambang sehingga terkadang kriteria penilaiannya masih cenderung disamaratakan pada setiap perusahaan.

“Kompetensi dari si Auditor yang mengaudit. Kompetensi dan standarisasi. Jadi kami selaku objek disini ya, merasakan itu. Nah, kemudian dari tahun ke tahun timnya misalkan berbeda, temuannya jadi beda lagi. Jadi, yang kita mau ada standarisasi prosedur dan standarisasi kompetensi dari si auditor sehingga dari tahun ke tahun itu penilaian bisa meningkat.”

Sunarso berharap, untuk Auditor ke depannya bisa lebih fleksibel, dan lebih pada *Open For Discussion* dalam hal penilaian PROPER. Senada dengan Sunarso, General Manager PT Indomarmer Kuari Utama, Pangkep, Dany Sukarsa,<sup>22</sup> saat diwawancara juga mengungkapkan kekurangan dari PROPER, yaitu dalam parameter penilaiannya yang masih disamakan antara perusahaan tambang.

“Proper ini semacam kontrol dalam bentuk nyata jadi selama ini memang ada pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh dinas atau badan lingkungan dari pemda setempat. Cuma parameter penilaiannya itu masih disamaratakan untuk penanganan lingkungan tambang marmer

---

<sup>22</sup> Wawancara, Jumat, 19 April 2013.

dengan tambang batu bara misalnya atau tambang nikel, itu masih disamakan. Misalnya untuk pengolahan dari pembuangan limbah cair atau limbah air hujan itu masih mereka samakan padahal berbeda. Tiap tambang itu tidak pernah sama dari mulai bahan bakunya itu khan sudah beda, marmer, nikel, batubara, jadi cara nambangnya pun akan berbeda dan cara penanganan untuk lingkungannya pun itu pasti berbeda. Sementara proper ini parameter penilaiannya sama. Otomatis ini gak bisa diterapkan sehingga hasil penilaiannya pasti hitam atau pasti hasil penilaiannya minimal merah.”

Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, kedua perusahaan ini memiliki program yang berbeda. PT Indomarmer Kuari Utama misalnya, sebagai perusahaan penghasil marmer, perusahaan ini kini telah berusaha untuk memperbaiki pola penyimpanan Limbah B3nya. Untuk Tahun 2012 yang lalu, PT Indomarmer yang merupakan perusahaan penghasil marmer mendapatkan PROPER peringkat Merah. Hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhannya dalam pengelolaan Limbah B3. Perusahaan yang untuk pertama kalinya bergabung dengan PROPER pada tahun 2012 ini nyatanya terus berupaya untuk memperbaiki pola pengelolaan lingkungan hidup. Mulai dari penanganan Limbah B3, saluran air, sampai pada izin-izin pengelolaan limbah B3.

“Jadi hasil dari penilaian PROPER, itu dianggap kami sudah melakukan beberapa perubahan termasuk untuk izinnya yang masih dalam proses di BLHD Kab. Pangkep. Kemudian yang terkait dengan limbah B3 sekarang sudah tertata rapi artinya sudah disimpan sesuai dengan peraturan yang ada. Lalu teknis penambangan itu juga kami benahi, terus saluran air itu juga mulai diperbaiki.”

Dany menambahkan bahwa Keuntungan dalam mengikuti PROPER ini banyak, diantaranya adalah perusahaan jadi lebih tahu parameter-parameter yang menjadi standar untuk pengawasan mengenai lingkungan. Selain itu, bagi Dany yang paling utama dari PROPER ini adalah kontrol dari pihak pemerintah untuk perusahaan-perusahaan terkait tentang lingkungan.

PT Vale Indonesia Tbk yang merupakan perusahaan tambang pada sub sektor tambang batu bara ini, memiliki program yang berbeda dengan PT Indomarmer Kuari Utama. Perbedaan sektor tambang tentunya membawa pengaruh pada program-program pengelolaan lingkungan hidup di sekitar area tambang. Bagi PT Vale Indonesia Tbk, lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan produk nikel

ini,<sup>23</sup> memiliki beberapa kebijakan lingkungan yang mengarah pada pola pengelolaan lingkungan yang baik di area tambang.

Kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh PT Vale ini, berupa pengintegrasian seluruh tahapan kegiatan operasi dengan pengelolaan lingkungan serta memperhitungkan dampak lingkungan, terutama upaya pemulihan maupun pelestariannya. Tahapan ini dimulai dari eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga penutupan tambang.<sup>24</sup>

Dari upaya kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh PT Vale ini, maka peringkat PROPER yang diterimapun berubah menjadi biru pada periode penilaian 2011-2012, yang pada periode sebelumnya peringkat yang diperoleh oleh PT Vale adalah Merah.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai PROPER terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk penilaian PROPER 2011-2012 yang kemudian digantikan oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk PROPER 2012-2013. Tidak terdapat perubahan berarti dari kedua Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tersebut, karena sama-sama mengatur tentang mekanisme dan kriteria penilaian PROPER.

Di lingkup regional Sulawesi Selatan, program dekosentrasi PROPER yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), membuat Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulsel sebagai penerima kewenangan dari Gubernur selaku Pemimpin Daerah Provinsi, melakukan mekanisme pemberian PROPER yang dilaksanakan berdasarkan Mekanisme yang telah ditetapkan oleh KLH. Mekanisme tersebut meliputi (1) Tahap Persiapan; (2) Verifikasi Lapangan; (3) Penilaian Rapor Sementara oleh PPLH; (4) Rapor Sementara Perusahaan; (5) Masa sanggah; (6) Proses penilaian Peringkat

---

<sup>23</sup> Nikel yang diolah oleh PT Vale Indonesia Tbk adalah dalam *matte* yang memiliki kandungan rata-rata 78% nikel, 1% kobal, 20% sulfur dan logam lainnya. Nikel adalah logam mengkilat berwarna putih keperakan yang pertama kali ditemukan pada tahun 1751. (Sumber : *Company Profile* PT Vale Indonesia Tbk, Nikel dalam keseharian (Nickel in daily life)).

<sup>24</sup> *Company Profile* PT Vale Indonesia Tbk, Lingkungan (Environment)

PROPER oleh Kementerian Lingkungan Hidup; dan (7) Pengumuman hasil peringkat PROPER.

2. Pengaruh pemberian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) terhadap pengelolaan lingkungan hidup pada perusahaan dalam bidang Pertambangan di Provinsi Sulawesi Selatan nyata-nya membawa dampak positif. Dalam faktanya, perusahaan pertambangan yang terdaftar sebagai peserta PROPER untuk wilayah Sulsel yaitu PT Indomarmer Kuari Utama, Pangkep dan PT Vale Indonesia Tbk, Luwu Timur terbukti terus meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup di area sekitar pertambangan. Diantaranya PT Indomarmer Kuari Utama yang berupaya untuk terus meningkatkan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dari proses produksi marmer dalam hal penyimpanan limbahnya. Sementara untuk PT Vale Indonesia Tbk, telah melakukan kebijakan-kebijakan lingkungan mulai dari awal penambangan sampai pada pasca penambangan.

## **2. Saran**

Dari uraian kesimpulan yang dihasilkan, penulis menarik beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengaturan dan regulasi terkait dengan PROPER terus berkembang seiring dengan perkembangan kondisi lingkungan, namun hal ini tidak sejalan dengan proses untuk mengikuti regulasi tersebut. Sehingga dalam hal ini Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup perlu memberikan rentan waktu untuk setiap perusahaan sebagai objek dari PROPER ini untuk berproses dalam rangka mewujudkan pengkongkritan regulasi mengenai PROPER.
2. Dibutuhkan konsistensi dari perusahaan sebagai peserta PROPER untuk terus meningkatkan pola pengembangan pengelolaan lingkungan hidup agar PROPER dapat menjadi salah satu upaya bagi perusahaan untuk meningkatkan penataan terhadap regulasi.
3. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat seperti LSM Lingkungan, *Stakeholder*, juga pemerintah dalam hal pengawasan bersama pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan peserta PROPER khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aspan, Zulkifli. *Konstitusionalisasi Hak Atas Lingkungan Dalam Perkembangan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPP Vol. 18 Nomor 4, Desember 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI. *Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 2008 Ubah Perilaku dan Cegah Pencemaran Lingkungan CO<sub>2</sub> : Kick The Habit! Towards A Low Carbon Economy*. Jakarta: Sekretariat Proper Kementerian Lingkungan Hidup. 2008.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI. *Petunjuk Teknis 2013 Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Sekretariat Proper Kementerian Lingkungan Hidup. 2013.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI. Website: <http://www.proper.menlh.go.id/portal/?view=3&desc=0&iscollps=0&capt> Diakses pada hari Senin, 4 Maret 2013.
- Rauf, Abdul. *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN terhadap Stakeholder di Sulawesi Selatan*. Jurnal Penelitian Hukum Fak. Hukum Univ. Hasanuddin Vol. 2 No. 1, September 2012,
- Tim Penyusun Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup. *Sekilas PROPER, Dulu, Sekarang, dan Masa Mendatang*, 2005.
- Wijoyo, Suparto. 2005. *Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Zuhri, M., & Basri, B. The Implementation of Right-Fulfillment to the Health Care in Achieving the Millennium Development Goal (MDG'S). *Hasanuddin Law Review*, 1(1), 75-88. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i1.215>. 2016.

***Peraturan Perundang-undangan:***

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 127 Tahun 2002 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 273 Tahun 2012 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2011-2012

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 148 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2010 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan